

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI E-COURT SEBAGAI PERWUJUDAN PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI KARAWANG

Angreani Triana, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang,

E-mail: angreanitriana@gmail.com

Taun, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang,

E-mail: taun@fh.unsika.ac.id

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i07.p02>

ABSTRAK

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui mengenai efektivitas implementasi e-Court sebagai perwujudan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Karawang yang diatur dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 58 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjadi dasar dari proses beracara di Pengadilan Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa system e-Court pada Pengadilan Negeri Karawang dalam menciptakan efisiensi pada proses pelayanan administrasi perkara secara elektronik di Pengadilan telah mampu memperlihatkan tingkat kepuasan dari segmentasi efisiensi waktu dan biaya yang dikeluarkan para pencari keadilan, berkaitan dengan kemudahan proses pengadilan secara elektronik. Dalam sistem e-Court di Pengadilan Negeri Karawang walaupun masih ada beberapa kendala dalam proses e-Court tetapi secara keseluruhan penggunaan e-Court sudah sangat cukup memuaskan karena masyarakat dapat dengan mudah mendaftarkan gugatan di luar Pengadilan. Penerapan sistem e-Court di Pengadilan Negeri Karawang tidak melenceng dengan asa peradilan karena sangat menghemat biaya transport, waktu dan lebih sederhana dalam proses pelaksanaannya.

Kata Kunci: E-court, Asascepat, sederhana, biaya ringan, Peradilan

ABSTRACT

The purpose of this article is to determine the effectiveness of the implementation of e-Court as a manifestation of fast, simple and low cost justice in the Karawang District Court which is regulated in Article 2 paragraph 4 of Law Number 58 concerning Judicial Power which is the basis of proceedings at the Indonesian Courts. The method used in this article is an empirical juridical approach. The results of this study indicate that the e-Court system at the Karawang District Court in creating efficiency in the process of electronic case administration services in the Court has been able to show the satisfaction level of the segmentation of time and cost efficiency incurred by justice seekers, related to the electronic court process. In the e-Court system in the Karawang District Court, although there are still some defects in the e-Court process, overall the use of e-Court has been very satisfying because the public can easily accept claims outside the Court. The e-Court application system in the Karawang District Court does not deviate from the expectations of the judiciary because it really maintains transportation costs, time and is simpler in the implementation process.

Keywords: E-Court; The principle of justice quick, simple and low cost; Litigation

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 2 Ayat 4 UU No. 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman, peradilan harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan asas peradilan yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah kepada prinsip dan asas efektivitas dan efisiensi. Ketiga prinsip tersebut adalah agar seluruh sistem peradilan di Indonesia dapat terlaksana dengan baik, dan seluruh sistem peradilan, khususnya peradilan perdata, juga dapat dilaksanakan dengan baik.¹ Makna dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah prosedur peradilan yang tidak berbelit-belit, prosedurnya jelas, mudah dipahami, dan biayanya sangat murah, demikian pula masyarakat lapisan bawah. Secara praktis, prinsip ini tidak dapat sepenuhnya diterapkan di lembaga peradilan Indonesia. Robert N. Cole-O Lee Reed percaya bahwa lembaga peradilan yang menyelesaikan sengketa menanggung beban terlalu banyak, memakan waktu yang cukup lama, membuang banyak waktu dan mahal serta untuk kepentingan umum atau dianggap terlalu formalistis dan teknis. Dari realitas pendapat tersebut, maka peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya rendah dapat terwujud dan dapat digunakan sebagai jawaban atas tuntutan zaman yang membutuhkan pelayanan administrasi yang lebih efektif dan efisien. Mahkamah Agung melalui PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang menggantikan PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik mengeluarkan sistem *e-Court*.² *E-Court* adalah layanan yang di ciptakan untuk pengguna terdaftar dalam melakukan pendaftaran perkara atau kasus secara online dan mendapatkan perkiraan uang muka pengadilan, pembayaran dan panggilan pengadilan yang dilakukan melalui saluran elektronik dan online atau secara daring. Adapun layanan-layanan dalam aplikasi *e-Court* ini antara lain ialah *e-Filing* (untuk pendaftaran perkara online di Pengadilan), *e-Payment* (untuk uang muka dalam perkara online), dan *e-Summons* (panggilan online atau daring oleh pihak yang bersangkutan).³ *E-Court* atau pengadilan elektronik adalah metode yang digunakan di Pengadilan untuk mendaftarkan perkara dan melakukan pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (Replik, duplik, kesimpulan dan jawaban) serta melakukan panggilan pengadilan secara online. Melalui *e-Court* atau pengadilan elektronik, perkembangan hukum Indonesia siap atau tidak harus mengikuti “gelombang online”. Saat ini, Mahkamah Agung harus mulai beradaptasi dengan gelombang online atau gelombang elektronik ini. Mahkamah Agung juga melakukan perpindahan yang pada awalnya kinerja berbasis manual ke system elektronik atau online yaitu SIAP, SIKEP, SIMARI, KOMDANAS, SIMAK, SIWAS, e-LLK, litigasi online, E-SKUM, PNBPN, Sistem Informasi Korespondensi, Sistem Informasi Korespondensi, Sistem Informasi

¹ Retnaningsih, Sonyendah dkk. “Pelaksanaan E-court menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik dan E-litigation menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik (studi di Pengadilan Negeri di Indonesia.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 50 No. 1 Januari tahun 2020, h.127

² Aidi, Zil “Implementasi E-court dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif dan Efisien.” *Masalah-masalah Hukum*, Jilid 49 No.1 Januari tahun 2020, h.81

³ Rifqani Nur Fauzia Hanif, “E-court, Berperkara di Pengadilan Secara Elektronik” <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12840/E-court-Berperkara-Di-Pengadilan-Secara-Elektronik.html> Artikel DJKN, diakses 10 Juli 2019, pukul 10:58:16

Perpustakaan, Informasi Perkara, Direktori Putusan Baru, ATR, SPPT, Sistem Informasi Portal, Direktori Putusan, Bantuan Panggilan Pengadilan Elektronik, tentunya pada saat ini juga terasuk sidang elektronik atau litigasi elektronik.⁴ Tuntutan implementasi dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut, semata-mata guna mewujudkan system administrasi pengadilan yang efisien terutama dalam segmentasi keadilan dalam proses pelayanan birokrasi. Dalam bentuk mewujudkan efisiensi pelayanan administrasi pengadilan sistem *e-Court* yang dirancang dengan berbagai macam fitur seperti pendaftaran perkara yang dilakukan secara online (*e-Filing*), pembayaran panjar biaya yang dilakukan secara online (*e-payment*), pemanggilan elektronik (*e-Summons*) dan dokumentasi dokumen persidangan diharapkan bisa mempertegas wujud dari sebuah realisasi harapan pada keberadaan sistem tersebut, yang akan membantu masyarakat dari jalur panjang serta jalur yang berliku sebuah birokrasi dalam pelayanan para pencari keadilan.⁵

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang hendak penulis pada penulisan artikel ilmiah ini adalah bagaimana efektivitas PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Karawang? dan bagaimana penerapan system *e-Court* sebagai perwujudan system peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Karawang?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis efektivitas PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Karawang dan menganalisis penerapan system *e-Court* sebagai perwujudan system peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Karawang.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam proses penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis tersebut adalah hukum dilihat pada norma atau *das sollen*, karena untuk membahas permasalahan penelitian ini, perlu menggunakan bahan hukum dalam undang-undang hukum dan undang-undang tidak tertulis secara bersamaan atau menggunakan bahan hukum sebagai bahan pembantu hukum secara bersamaan. Pendekatan empiris atau metode hukum sebagai realitas.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Karawang

Pada penerapan system E-court secara otomatis memindahkan pelayanan yang semula bersifat manual menjadi online, baik dari segmentasi pendaftaran, pembayaran dan pengiriman kelengkapan dokumen baik replik, duplik, kesimpulan dan jawaban serta pemanggilan semua telah berubah menjadi online, sehingga problematika

⁴ Sonyendah Retnaningsih, op. cit

⁵ Susanto, dkk "Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-court Pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya" Jurnal Cendekia Hukum Vol. 6 No. 1. September tahun 2020, h. 106-112

berkaitan dengan jarak yang jauh dengan pengadilan dan padatnya jumlah gugatan perdata dengan dokumen menumpuk secara perlahan akan teratasi dengan system ini. Sistem elektronik tidak hanya dilakukan untuk pendaftaran perkara, pembayaran dan panggilan pengadilan, tetapi juga untuk pertukaran dokumen dalam proses jawab menjawab, pembuktian dan penyampaian putusan secara elektronik, *e-Litigasi* juga telah memperluas cakupan pengguna data pengadilan elektronik. Ketika litigasi elektronik diterapkan dalam persidangan tingkat pertama, pengadilan elektronik juga digunakan untuk mengajukan banding atas penggunaan litigasi elektronik dalam persidangan tingkat pertama, dan memberikan upaya hukum untuk pembatalan dan peninjauan kasus.⁶ Problematika manajemen administrasi manual memang identik dengan tatap muka antara pencari keadilan dengan staff administrasi pada pelayanan satu pintu pengadilan, sehingga masyarakat yang memiliki domisili jauh dari pengadilan haruslah berjuang ke pengadilan dengan membawa banyak berkas ditambah dengan potensi antrean yang menumpuk di pengadilan sehingga tidak heran jika satu tahap semisal pendaftaran gugatan saja mampu memakan hampir setengah hari hanya untuk mengantre dan melakukan foto copy beberapa berkas yang kurang, banyaknya waktu dan berkas yang dilibatkan, sehingga dianggap justru jauh dari konteks asas peradilan yang semestinya cepat, sederhana dan biaya yang ringan. Problematika efisiensi waktu dan biaya yang diharapkan dapat diatasi dengan *e-Court* tentulah harus dapat difasilitasi oleh system tersebut dengan :

- a. Sistem haruslah mampu dalam mendukung peningkatan kinerja staff pengadilan.
- b. Sistem haruslah mampu memberikan dukungan kepada system manajemen administrasi di Pengadilan.
- c. Sistem haruslah memberikan dukungan dalam mempermudah interaksi pada rangka pelayanan antara pengadilan dengan para pihak pencari keadilan.⁷

Berdasarkan hasil yang didapatkan ketika proses wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada salah satu Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Karawang Ibu Desma Butar-Butar S.H, bahwa sosialisasi pada Pengadilan Negeri Karawang baru sekali mengadakan sosialisasi penggunaan *e-Court* atau persidangan secara elektronik kepada pencari keadilan atau kepada advokat yang bertempat di Hotel Resinda yang berlokasi di Jalan Raya Resinda, Karawang. Dalam Sosialisasi Penggunaan *e-Court* atau persidangan secara elektronik yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Karawang diikuti oleh anggota POSBAKOM yang bertugas di Pengadilan Negeri Karawang. Di dalam itu, Pengacara harus mendaftarkan akun *e-Court* di Pengadilan dimana dia disumpah. Awalnya system *e-Court* hanyalah bisa digunakan oleh pengacara, tetapi sekarang sudah bisa digunakan oleh badan hukum, perorangan atau kerap disebut dengan pengguna lain. Pengguna lain akan dipandu mengoperasikan aplikasi *e-Court* di Pengadilan atau disebut dengan kamar *e-Court*. Sekarang masyarakat dapat dengan singkat atau mudah dapat mendaftarkan gugatan

⁶ <https://www.pn-kepahiang.go.id/pengumuman/peraturan-ma-nomor-1-tahun-2019-tentang-administrasi-perkara-dan-persidangan-di-pengadilan-secara-elektronik#:~:text=Kontak-Perma%20No%201%20Tahun%202019%20tentang%20Administrasi,Persidangan%20di%20Pengadilan%20Secara%20Elektronik&text=Implementasi%20Perma%20Nomor%201%20Tahun,usaha%20militer%2C%20tata%20usaha%20negara>. Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Kapahiang, diakses pada tanggal 20 Desember 2019.

⁷ Susanto, op. cit

diluar Pengadilan, tidak seperti dahulu yang harus mendaftarkan gugatan ke Pengadilan, sekarang hanya cukup membuka aplikasi *e-Court* di <https://mahkamahagung.go.id> dan bisa dengan mudah mengakses nya dan dapat langsung mendaftarkan diri. Dalam *e-Litigasi*, pertama persidangan dilakukan secara manual dengan penyerahan surat kuasa. Ketika pihak tergugat telah mendaftarkan melalui *e-Court*, maka pihak tergugat menyerahkan gugatan yang asli yang harus diserahkan ke hakimnya karena akan dibuatkan berkas.

Dalam panggilan pengadilan manual pertama dan ketika terdakwa hadir selama persidangan awal, diperlukan persetujuan. Apakah pihak setuju ketika diminta untuk dipanggil secara elektronik, apabila pihak setuju maka persidangan yang akan dilakukan cara elektronik dan apabila para pihak tidak setuju, maka persidangan akan dilakukan secara manual. Pertama para pihak dipanggil secara manual dengan penyerahan surat kuasa, bilamana pihak Tergugat maka kuasa akan menyerahkan gugatan asli. Penyerahan gugatan asli oleh pihak penggugat akan mendaftarkan secara elektronik yaitu system *e-Court*. Yang dilakukan di dalam sidang pertama, pihak penggugat menyerahkan surat kuasa asli karena surat yang asli harus diserahkan ke hakim dan akan dibuatkan berkas. Majelis hakim akan bertanya kepada pihak tergugat, apakah tergugat akan menggunakan kuasa yang sudah terdaftar di Pengadilan, setelah itu hakim awalnya akan melakukan mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Apabila media berhasil akan terjadi perdamaian dan apabila mediasi tidak berhasil akan terjadi perdamaian, persidangan akan dilanjutkan dengan membacakan gugatan. Setelah dibacakan gugatan, gugatan akan dijawab. Ketika proses jawab menjawab, hakim akan menawarkan terhadap pihak tergugat untuk melakukan proses persidangan secara elektronik. Dalam hal tersebut apabila pihak tergugat menyetujui melakukan persidangan secara elektronik maka akan didaftarkan kembali melalui *e-Court* melalui akun si pihak tergugat. Pada persidangan, hakim akan menanyakan tergugat, apakah pihak tergugat memakai kuasa atau pengacara yang sudah terdaftar dan pada saat di Pengadilan nanti hakim akan menawarkan mediasi, apabila mediasi berhasil maka sidang tidak akan dilanjutkan dan bilamana mediasi yang telah dilakukan tidak berhasil, maka selanjutnya sidang akan dilanjutkan dengan tahap membacakan gugatan. Setelah dibacakan, gugatan akan dijawab dan ketika proses jawab menjawab, hakim akan menawarkan pada pihak tergugat apakah bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik, apabila pihak tergugat menyetujui maka akan didaftarkan kembali *e-Court* dengan akun pihak tergugat. Ketika pihak tergugat telah mendaftarkan diri, hakim akan membuat roll sidang atau kalender sidang perihal menentukan hari serta tanggal tahapan jawab menjawab karena tidak ada pertemuan lagi. Tetapi di Pengadilan Negeri Karawang karena belum mempunyai link, dalam tahapan pembuktian saksi harus bertemu satu dengan yang lain karena belum ada sidang teleconference. Selain tahapan pembuktian, di Pengadilan Negeri Karawang juga belum adanya link untuk putusan secara elektronik karena linknya belum ada. Mahkamah Agung membuat itu secara bertahap, Jakarta, kelas 1 khusus, kelas 2, kelas 1 B. Ada beberapa kendala yang ditemukan dalam system *e-Court* yang terjadi di Pengadilan Negeri Karawang, khususnya terhadap masyarakat. Kendala di peradilan adalah untuk system monitoring, sebenarnya system monitoring sudah hampir stabil tetapi seperti yang dijelaskan diatas bahwa di Pengadilan Negeri Karawang belum seluruhnya dilakukan secara online karena linknya belum dapat diakses secara keseluruhan. Selain itu belum ada system atau fasilitas untuk keterangan atau pemeriksaan saksi secara elektronik karena dari Mahkamah Agung

dan masih dalam proses bertahap untuk dapat mengakses linknya di seluruh Pengadilan di Indonesia.⁸

3.2 Penerapan sistem e-Court sebagai perwujudan sistem peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Karawang.

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 juga menyatakan: "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Artinya, cabang kekuasaan yudikatif maupun kekuasaan yudisial pada prinsipnya merupakan cabang kekuasaan yang independen, bebas dari campur tangan dari campur tangan cabang kekuasaan lain.⁹ Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Dijelaskannya, di zaman yang modern dan berkembang ini perkembangan sistem peradilan Indonesia telah mengikuti prinsip-prinsip penyelenggaraan peradilan Indonesia. Lembaga peradilan atau penegakan hukum di Indonesia didasarkan pada prinsip sederhana, cepat dan biaya. Dalam menerapkan prinsip tersebut, Mahkamah Agung merumuskan kebijakan kasus *e-Court* dan manajemen persidangan dalam PERMA No. 1 Tahun 2019. Dalam penerapan PERMA No. 1 Tahun 2019, tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik diwajibkan memiliki asas kepastian hukum. Kepastian hukum dapat berarti bahwa seseorang akan mampu dan dalam keadaan tertentu mendapatkan apa yang diharapkan. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma, dengan demikian dapat menjadi norma sosial yang tidak lepas dari hukum, terutama yang melanggar hukum. Hukum tanpa nilai kepastian hukum bisa jadi kehilangan maknanya karena tidak lagi dijadikan pedoman perilaku bagi setiap orang. Sistem informasi e-Court telah melakukan pengelolaan administrasi perkara secara tepat, walaupun tetap mempertahankan eksistensi pengelolaan perkara konvensional seperti sekarang, karena persidangan elektronik saat ini hanya sebagian dari peradilan elektronik, sehingga tidak semua tahapan dalam pengerjaan di dalam pemeriksaan kasus dilakukan secara online atau elektronik.¹⁰

E-court atau pengadilan elektronik merupakan sebuah bentuk penyelenggaraan system pemerintahan elektronik atau SPBE. SPBE diatur dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 yang mengatur tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. SPBE adalah program manajemen atau aplikasi pemerintah yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Di dalam Pasal 3 Perpres 95 tahun 2018 menyatakan bahwa ruang lingkup yang terdapat dalam pengaturan dalam Perpres 95 tahun 2018 adalah tata kerja SPBE, percepatan SPBE, pemantauan dan evaluasi SPBE, manajemen SPBE, audit teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggara SPBE. Jenis informasi ini mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh instansi pusat dan daerah serta dibutuhkan oleh pihak lain dan dunia usaha. Layanan dari SPBE terdiri dari layanan public berbasis elektronik dan layanan administrasi pemerintahan berbasis

⁸ Wawancara dengan Desa Butar-Butar. S.H, tanggal 19 November di Pengadilan Negeri Karawang

⁹ Aripin. Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (Jakarta, Prenada Media, 2018), ix-xii

¹⁰ Hidayat, Khotib Iqbal "Kajian Kritis Terhadap Dualisme Pengadilan ELEktronik (E-court) dan Konvensional", *Batulis Civil Law Review*, Vol.1 No.1, November tahun 2020, h. 15

elektronik. *E-Court* adalah bentuk dari salah satu implementasi SPBE, seperti yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Perkara Elektronik Pengadilan. Perlu ditekankan dan dipahami bahwa Pasal 27 Tahun 2019 "PERMA 1" menegaskan dan menjelaskan bahwa tata cara persidangan dilakukan secara online atau elektronik melalui sistem informasi pengadilan di Internet publik melalui undang-undang, atau secara umum disebut perilaku online, mematuhi ketentuan, dan uji coba publik dilakukan menurut publik. Mematuhi ketentuan hukum persidangan.¹¹

Ruang Lingkung aplikasi *e-Court* adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran Perkara Online (E-Filing)

Setelah mendaftar sebagai pengguna atau memiliki akun pada aplikasi pengadilan elektronik dan memilih pengadilan setempat, pengadilan agama atau pengadilan TUN yang telah aktif menerapkan sistem layanan peradilan elektronik, dilanjutkan dengan pendaftaran perkara online atau disebut *electronic filling*. Semua dokumen pendaftaran dikirimkan secara online atau elektronik melalui aplikasi pengadilan elektronik Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengarsipan elektronik juga dapat digunakan untuk sistem pendaftaran kasus online atau elektronik dalam litigasi atau aplikasi sipil, administrasi militer atau administrasi negara (TUN) dan agama. Aplikasi juga dapat digunakan untuk mendaftarkan litigasi atau aplikasi dan mengirimkan dokumen secara elektronik. Hasil data yang masuk dan hasil data yang diterima melalui verifikasi dan prosedur akan memicu gugatan perdata. *E-Filing* atau Pengarsipan elektronik juga dapat digunakan untuk mengunggah dan mengunduh file dalam hal penggandaan, penggandaan dan penutupan, pengelolaan, penyerahan, dan penyimpanan dokumen yang terkait dengan perkara perdata atau agama atau tata usaha militer atau tata usaha negara. Saat mengunggah dokumen melalui aplikasi *e-Court*, pengguna terdaftar juga perlu memperhatikan standar teknis, termasuk format dokumen, ukuran, font, ukuran dan bahasa tertentu lainnya. Saat ini, pendaftaran perkara dilakukan secara online di aplikasi *e-Court* yang mencakup jenis pendaftaran litigasi publik, dan akan terus berkembang di masa mendatang. Pendaftaran persidangan atau perkara gugatan di Pengadilan merupakan perkara yang didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara yang diperlukan upaya lebih dalam proses pendaftaran. Inilah alasan untuk membuat aplikasi *e-Court* atau peradilan elektronik dan salah satunya adalah kemudahan dalam berbisnis atau berusaha. Melalui aplikasi *e-Court* salah satu manfaat dari aplikasi pendaftaran perkara online ini adalah dapat dengan mudah menghemat waktu dan biaya proses pendaftaran perkara. Pengguna terdaftar juga dapat melakukan pembayaran terlebih dahulu melalui berbagai channel atau melalui berbagai metode pembayaran, dan juga dapat menggunakan Bank, pembayaran di muka untuk dokumen yang di arsipkan. Dapat diakses atau digunakan dari berbagai lokasi dan berbagai media, serta proses pengambilan datanya lebih cepat.

2. Pembayaran Panjar Biaya Online (e-SKUM)

Di dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan segera menerima SKUM yang telah dikelola secara elektronik oleh aplikasi *e-Court*. Selain itu, dalam

11

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e2577a68ea0d/pelaksanaan-i-e-court-i-dan-manfaatnya/>, diakses pada tanggal 20 Januari 2020.

proses pembangkitan atau pembangkitan, akan dilakukan perhitungan sesuai dengan berbagai komponen biaya yang dikonfigurasi dan ditentukan oleh pengadilan, dan radius biayanya akan ditentukan oleh Ketua Mahkamah Agung. Dengan cara ini, perkiraan uang muka atau uang muka dan SKUM elektronik atau biasa. Atau disebut biaya e-SKUM. Dalam pemrosesan aplikasi e-court untuk dokumen persidangan, aplikasi e-court juga mendukung pengiriman dokumen persidangan, seperti Replik, Duplikat, Kesimpulan dan Jawaban yang diselesaikan secara elektronik. Dalam dokumen ini, pengadilan dan para pihak dapat mengakses.

Selanjutnya apabila procedure pemanggilan elektronik atau sering disebut dengan e-Summons dan didaftarkan menggunakan aplikasi e-Court atau procedure persidangan secara elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, maka dalam proses panggilan kepada pengguna terdaftar juga akan dikirimkan ke alamat tempat tinggal yang telah pengguna daftarkan secara elektronik. Namun bagi tergugat, prosedur subpoena pertama akan dilakukan secara manual, pada saat terdakwa hadir pada sidang pertama, pihak terkait akan ditanyai apakah setuju dengan sidang elektronik. Jika pihak tersebut setuju, maka persidangan akan dilakukan secara elektronik berdasarkan tempat tinggal. Dan apabila kedua belah pihak tidak setuju, maka akan dilakukan secara manual atau seperti biasa.¹² Ketentuan surat panggilan telepon elektronik atau yang biasa disebut surat panggilan telepon elektronik adalah Pasal 15-17 PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Intinya, *e-summons* memungkinkan salah satu pihak untuk mengirimkannya ke kediaman elektroniknya secara online atau melalui proses elektronik melalui akun pengadilan elektronik yang dimiliki oleh pihak tersebut. Yang dimaksud dengan kediaman elektronik berupa alamat email dan nomor telepon yang sudah didaftarkan sebelumnya berupa kediaman kedua belah pihak. Setelah itu, Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dinyatakan bahwa panggilan atau pemberitahuan yang secara elektronik atau biasa disebut dengan pemberitahuan online adalah panggilan atau pemberitahuan yang sah, dan panggilan atau pemberitahuan tersebut dikirimkan ke kediaman elektronik dalam batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Hal ini juga dapat dilihat dari undang-undang yang relevan dan pengaturan untuk panggilan pengadilan yang sesuai bahwa hal ini berbeda dari pengaturan yang diisyaratkan oleh HIR dan RBG untuk memanggil pihak-pihak secara tepat dalam undang-undang. Ada beberapa perbedaan, yang pertama terkait dengan prosedur pemanggilan secara elektronik. Dalam pemanggilan secara elektronik, juru sita tidak perlu mengajarkan prosedur *exploit*, juga tidak harus bertemu dengan pihak terkait secara langsung, tetapi hanya perlu menjangkau kediaman elektronik yang bersangkutan melalui sistem peradilan elektronik. Pada saat yang bersamaan, juru sita harus menyampaikan secara langsung program *exploit* dalam HIR dan RBG, serta harus bertemu langsung dengan pihak terkait di kediaman.¹³

Sistem E-court haruslah mampu menciptakan bentuk proses pengelolaan administrasi perkara yang sederhana. Penyederhanaan proses ini berguna untuk membuka akses keadilan bagi masyarakat dengan pelayanan yang cepat namun tetap efektif serta dapat menekan pengeluaran biaya yang tidak diperlukan, karena dengan

¹² Mahkamah Agung Republik Indonesia "Buku Panduan E-Court"
<https://ecourt.mahkamahagung.go.id>

¹³ Zil Aidi op.cit


penyederhanaan proses pendaftaran perkara yang diharapkan dijawab dengan system *e-Court* tersebut yang jika diperinci akan menghemat waktu dan biaya dalam tingkat pendaftaran, kemudahan dalam proses pembayaran perkara dengan menggunakan metode pembayaran dan dokumen-dokumen dapat terasip dengan baik di dalam system. Pasal 10 PERMA 1/2019 menyatakan uang muka biaya pengadilan akan dikirim secara elektronik ke rekening pengadilan bank. Peningkatan atau pengembalian uang muka untuk biaya pengadilan juga dapat dilakukan secara elektronik. Terdakwa atau pihak lain yang setuju untuk dipanggil secara elektronik. Selain itu, system *e-Court* haruslah dapat menyempurnakan proses pelayanan manajemen perkara dimana hal tersebut berguna untuk menjaga kualitas dan produktivitas kinerja internal dalam pelayanan perkara yang dapat di evaluasi karena dengan system *e-Court* kinerja pelayanan administrasi dapat dengan mudah terpantau, sehingga dapat memberikan masukan untuk penyempurnaan system pendataan perkara berbasis elektronik sebagai komplemen dari system pendataan yang selama ini dilakukan dengan manual, dan dapat memberlakukan mekanisme perbandingan antara menggunakan sistem manual ataupun berbasis elektronik.

Saat ini, hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia saat ini adalah warisan penjajah Hindia Belanda. Catatan sejarah menunjukkan bahwa hukum prosedural yang berlaku untuk European Group adalah "Regulations of Laws" (BRv), dan forum hukumnya disebut Road Van Justitie. Sedangkan bagi penduduk Jawa dan Madura, hukum acara perdata yang berlaku bagi golongan bumiputera lokal dan timur adalah HIR (Herziene Indonesische Reglement), sedangkan warga luar Jawa dan Madura saat ini menerapkan RBG (Rechtsreglement voor De Buitengewesten). Bagi golongan bumi putera dan timur asing Forum Peradilan Forum Keadilan disebut Landraad. Landraad ini adalah pelopor pengadilan negeri yang terkenal saat ini.

Pada pendaftarannya pemanggilan yang dilakukan dengan menggunakan *e-Court* atau pengadilan secara elektronik, kemudian secara elektronik memanggil pengguna terdaftar dan mengirimkannya ke alamat kediaman elektronik pengguna terdaftar. Namun bagi tergugat, somasi pertama akan dilakukan secara manual, ketika tergugat hadir pada sidang pertama akan ditanyakan apakah para pihak setuju perselisihan para pihak dilakukan secara elektronik. Jika pihak tergugat menyetujui hal tersebut maka pihak tergugat akan dipanggil dengan system secara elektronik sesuai dengan kediaman atau tempat tinggal yang telah didaftarkan dan apabila pihak tergugat tidak setuju dilakukan persidangan secara elektronik, panggilan pengadilan akan dilakukan secara manual atau normal. Aplikasi pembayaran elektronik atau biasa disebut dengan e-Payment dapat diterapkan serta dipergunakan untuk melaksanakan proses pembayaran yang muka pengadilan yang telah ditentukan oleh aplikasi e-SKUM sebagai tindak lanjut dalam proses pendaftaran yang dilakukan secara elektronik. Pengguna terdaftar juga harus memperhatikan setoran prabayar dengan teliti dan cermat terhadap jumlah uang muka biaya perkara yang wajib dibayar. Selain itu pengguna terdaftar juga harus memperhatikan nomor rekening pembayaran atau virtual account, periode pembayaran setoran prabayar yang telah diatur sebelumnya dan yang telah ditentukan oleh system, serta memahami dan menyetujui bahwa ketika terjadi kesalahan, keterlambatan atau biaya tak terduga atau tambahan yang disebabkan oleh perbedaan beberapa bank atau rekening yang digunakan oleh pengadilan resmi, gugatan yang diajukan akan menjadi tanggung jawab pengguna

terdaftar . Untuk mendukung kelancaran proses peradilan elektronik, MA-RI bekerja sama dengan beberapa bank pemerintah untuk mengurus atau me manage pembayaran biaya panjar perkara. Dalam hal ini, bank yang ditunjuk harus menyiapkan dan menyediakan serta membuat rekening virtual account atau nomor pembayaran untuk mendapatkan saran pembayaran ke pengadilan tempat perkara didaftarkan.

Sistem *e-Court* haruslah dapat melakukan penyempurnaan registrasi perkara, pengelolaan data registrasi atau pendaftaran elektronik akan sangat meningkatkan dan memaksimalkan efisiensi tiap bagian. Dalam hal ini, aplikasi *e-Court* memiliki mekanisme registrasi akun pengguna terdaftar dan persyaratan wajib untuk pendaftaran atau registrasi adalah melalui akun *e-Court*. Untuk mendaftar melalui proses aplikasi pengadilan elektronik, dapat dengan mengunjungi website Mahkamah Agung melalui jalur <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> dan menekan tombol register pengguna terdaftar.¹⁴



Merah: memuaskan
Biru: cukup
Hijau: cukup baik

Gambar: Uji Efektif E-court

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, untuk membuktikan peran *efektif e-Court* dalam mewujudkan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dari segmentasi Pengadilan Negeri Karawang, didapatkanlah beberapa data sebagai berikut berdasarkan beberapa pertanyaan yang disebar dalam kuesioner yang melibatkan 16 responded dari baik Internal Pengadilan dan Eksternal Pengadilan pada wilayah pengadilan tersebut yakni:

- Jumlah Sumber Daya Manusia petugas pengadilan yang ditugaskan dalam mengoperasikan system pelayanan *e-Court*
- Penggunaan *e-Court* bagi masyarakat dan Advokat
- Ketersediaan sistem monitoring.

Sehingga dari 3 pernyataan penting tersebut dapat disimpulkan bawa tingkat ketersediaan petugas operator yang mengawasi pelayanan berbasis *e-court* sebanyak 33% yang memberikan pernyataan cukup dan 50% menyatakan kurang dalam tingkat kepadatan perkara yang diakui 16,7% cukup baik,

¹⁴ Susanto, op.cit

Sejak keberadaan *e-Court* tahun 2019 di Pengadilan Negeri Karawang, implementasi *e-Court* di Pengadilan Negeri Karawang pada perkara gugatan tahun 2019 cukup efektif karena dengan jumlah perkara sebanyak 120 yang melalui *e-Court* adalah 56 perkara, sedangkan di tahun 2018 pada perkara permohonan dari 288 perkara yang melalui *e-Court* mencapai 86 perkara. Pada tahun 2020 sampai dengan pertengahan bulan November implementasi *e-Court* di Pengadilan Negeri Karawang sangat efektif, karena dari 109 perkara gugatan sepenuhnya melalui *e-Court*, begitu pula dengan perkara permohonan dari 219 perkara, semuanya menggunakan system *e-court*.

Tabel 1: Data Statistik *e-Court* di Pengadilan Karawang Tahun 2019-2020

No.	Jenis Perkara	Tahun	
		2019	2020
1.	Jumlah Perkara Gugatan yang melalui E-court	56/120	109/109
2.	Jumlah Perkara Permohonan yang melalui E-court	86/288	219/219

Sumber: SIPP Pengadilan Negeri Karawang

Dari data statistik tersebut jelas terlihat bahwa penggunaan aplikasi E-Court pada pendaftaran perkara di Pengadilan Negeri Karawang cukup maksimal. Penggunaan aplikasi *E-Court* pada Pengadilan Negeri Karawang ini cukup maksimal karena menurut hasil wawancara dengan Ibu Desma Butar-Butar, S.H yang bertugas dalam pelayanan *E-Court* dan Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Karawang bahwa di Pengadilan Negeri Karawang pelaksanaan penggunaan aplikasi *E-Court* berjalan cukup lancar sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, walaupun masih banyak kendala yang terjadi selama penggunaan *E-Court*. Karena system *E-Court* adalah buatan manusia, wajar sekali adanya kekurangan atau hambatan yang terjadi. Pengadilan Negeri Karawang adalah salah satu pengadilan yang selalu mengikuti perkembangan, terutama dalam peraturan yang terkait dengan acara peradilan.

4. Kesimpulan

Sistem *e-Court* pada Pengadilan Negeri Karawang dalam segmentasi menciptakan efisiensi pada proses pelayanan administrasi perkara secara elektronik di Pengadilan telah mampu memperlihatkan tingkat kepuasan dari segmentasi efisiensi waktu dan biaya yang dikeluarkan para pencari keadilan, berkaitan dengan kemudahan proses pengadilan secara elektronik dan kemampuan system dalam mengumpulkan data untuk membantu para pencari keadilan dalam mengumpulkan berkas-berkas perkara yang dianggap penting pada proses pengadilan. Selain itu system *e-Court* dalam Pengadilan Negeri Karawang walaupun masih ada beberapa kendala dalam proses *e-Court* tetapi secara keseluruhan penggunaan *e-Court* sudah sangat cukup memuaskan karena masyarakat dapat dengan singkat atau mudah dapat mendaftarkan gugatan diluar Pengadilan, tidak seperti dahulu yang harus mendaftarkan gugatan ke Pengadilan, sekarang hanya cukup membuka aplikasi *e-Court* di <https://mahkamahagung.go.id> dan bisa dapat langsung mendaftarkan diri. Dan karena itu, penerapan system *e-Court* di Pengadilan Negeri Karawang tidak melenceng

dengan asas peradilan yaitu peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, karena sangat menghemat biaya transport, waktu dan lebih sederhana dalam proses pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aripin, Jaenal. *Himpunan undang-undang kekuasaan kehakiman*. Prenada Media, 2010.

Jurnal

Aidi, Zil. "Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien." *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 1 (2020): 80-89.

Hidayat, Khotib Iqbal, Aris Priyadi, and Elly Kristiani Purwendah. "Kajian Kritis Terhadap Dualisme Pengadilan Elektronik (E-Court) dan Konvensional." *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 14-23.

Retnaningsih, Sonyendah dkk. "Pelaksanaan E-court menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik dan E-litigation menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik (studi di Pengadilan Negeri di Indonesia)." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50 No. 1 (2020)

Susanto, Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya." *Jch (Jurnal Cendekia Hukum)* 6, no. 1 (2020): 104-116.

Skripsi & Thesis

Tri Ayu Damai Yanti, Penegakan E-Court Dalam Proses Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus. Skripsi, Universitas Sriwijaya. (2019)

Peraturan Perundang-Undangan

UUD 1945

UU Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik

PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

Website

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Kapahiang, <https://www.pn-kepahiang.go.id/pengumuman/peraturan-ma-nomor-1-tahun-2019-tentang-administrasi-perkara-dan-persidangan-di-pengadilan-secara-elektronik#:~:text=Kontak-,Perma%20No%201%20Tahun%202019%20tentang%20Administrasi,Persidangan%20di%20Pengadilan%20Secara%20Elektronik&text=Implementasi%20Perma%20Nomor%201%20Tahun,usaha%20militer%2C%20tata%20usaha%20negara>, diakses pada tanggal 20 Desember 2019.

Mahkamah Agung Republik Indonesia "Buku Panduan E-Court" <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>

Poerana, Sigar Aji,

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5e2577a68ea0d/pela-ksanaan-i-e-court-i-dan-manfaatnya/> diakses pada tanggal 20 Januari 2020.

Rifqani Nur Fauzia Hanif, "E-court, Berperkara di Pengadilan Secara Elektronik" <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12840/E-court-Berperkara-Di-Pengadilan-Secara-Elektronik.html> Artikel DJKN, diakses 10 Juli 2019, pukul 10:58:16

Wawancara

Wawancara dengan Desa Butar-Butar. S.H, tanggal 19 November di Pengadilan Negeri Karawang